



PUTUSAN

Nomor: 27/PTS/KIP-SU/XII/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor : 27/KIP-SU/S/IX/2019 yang diajukan oleh:

1. Nama : Heri Siswoyo
Alamat : Jl. Siung Wanara Dusun VII Desa Percut,
Kab Deli Serdang
2. Nama : Syahbudi
Alamat : Jl. Besar Tembung Gg. Pande Besi No. 31
Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**

Terhadap

- Nama : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kab. Deli Serdang
- Alamat : Jl. Mawar No. 10 Kom. Perkantoran Kab. Deli Serdang

Yang diwakili oleh Kuasanya:

1. Nama : Agus Suroto
Jabatan : Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kab. Deli Serdang

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 01 Oktober 2019, yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa untuk kepentingan dan atas nama Drs. Citra Effendi Capah, MSP (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Deli

Serdang) sebagai Pemberi Kuasa Khusus, mewakili dan bertindak atas nama Pemberi Kuasa yang mempunyai wewenang penuh pada Sidang Ajudikasi Nonlitigasi terkait sengketa informasi publik antara Hei Siswoyo dan Syahbudi sebagai Para Pemohon dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Deli Serdang

Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti dari Para Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Kuasa Termohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti dari Kuasa Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 06 September 2019, dengan registrasi sengketa nomor: 27/KIP-SU/S/IX/2019.

Kronologi

- [2.2] Para Pemohon menyampaikan Permohonan Informasi melalui surat pada tanggal 09 Juli 2019 disertai bukti tanda terima tanggal 09 Juli 2019 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang.

Adapun permohonan informasi yang dimohonkan yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kerangka Acuan Kerja;
 2. Fotokopi Rincian Anggaran Biaya (RAB);
 3. Fotokopi seluruh realisasi Keuangan berupa kwitansi pembayaran;
 4. Fotokopi dokumentasi seluruh pelaksanaan kegiatan;
 5. Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban setiap pelaksanaan kegiatan;
 6. Fotokopi jumlah Silpa.
- [2.3] Bahwa terhadap surat Permohonan Informasi yang diajukan Para Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.
 - [2.4] Para Pemohon menyampaikan Surat Keberatan melalui surat tanggal 23 Juli 2019 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 23 Juli 2019 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang.
 - [2.5] Bahwa terhadap surat Keberatan yang diajukan Para Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.

[2.6] Para Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 06 September 2019.

[2.7] Bahwa sengketa informasi *a quo*, telah disidangkan pada:

- Persidangan pertama tanggal 01 Oktober 2019, Para Pemohon dan Kuasa Termohon hadir.
- Mediasi tanggal 30 Oktober 2019, Para Pemohon dan Kuasa Termohon hadir.
- Persidangan kedua tanggal 19 November 2019, Pemohon dan Kuasa Termohon hadir.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Para Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena tidak pada tanggapanan atas surat Permohonan Informasi dan Surat keberatan.

Petitum

[2.9] Adapun petitum Pemohon adalah:

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka, sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi yang dimohon secara berkala.

B. Alat Bukti

Keterangan Para Pemohon

[2.10] Menimbang pada persidangan Para Pemohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Para Pemohon menyatakan telah mengirimkan surat permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan tata cara yang ada di undang-undang nomor 14 tahun 2008.
2. Para Pemohon menyatakan bahwa, terkait surat permohonan informasi dan surat keberatan tidak ditanggapi oleh Termohon.
3. Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2].

Surat-surat Para Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi KTP Pemohon atas nama Syahbudi, dan fotokopi Resi KTP atas nama Heri Siswoyo.
Bukti P-2	Fotokopi Surat Permohonan Informasi, tanggal 09 Juli 2019 disertai bukti tanda terima tanggal 09 Juli 2019 yang diajukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang.
Bukti P-3	Fotokopi Surat Surat Keberatan, tanggal 23 Juli 2019 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 23 Juli 2019 yang diajukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang.
Bukti P-4	Surat Permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 06 September 2019.
Bukti P-5	Surat Kesimpulan Para Pemohon tanggal 26 November 2019.

Keterangan Kuasa Termohon

[2.12] Menimbang bahwa pada persidangan Kuasa Termohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Kuasa Termohon menyatakan bahwa, benar telah menerima Surat Permohonan Informasi dan Surat Keberatan dari Pemohon.
2. Kuasa Termohon menyatakan bahwa, terkait Permohonan Informasi yang dimohonkan oleh Para Pemohon sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [2.2] tidak ada dimiliki di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang.
3. Kuasa Termohon menyatakan, bahwa data yang dimohonkan oleh Para Pemohon seharusnya ada di Desa ataupun di Kecamatan, dan tidak ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang.

Surat-surat Kuasa Termohon

[2.13] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa dari Drs. Citra Effendi Cappah, MSP (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang) tanggal 01 Oktober 2019.
-----------	---

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Para Pemohon menyimpulkan tetap pada permohonannya sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2].

Kesimpulan Kuasa Termohon

[3.2] Termohon menyimpulkan, terkait dengan Permohonan Informasi yang dimohonkan sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] tidak ada dimiliki dan Kuasa Termohon menyatakan seharusnya data tersebut ada di Desa ataupun di Kecamatan.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, Pasal 4, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c dan d UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki

PPSIP) yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;

- [4.4] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan sesuai dengan UU KIP, Perki PPSIP dan Perki SLIP. Oleh karena itu, Komisi Informasi mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi *a quo* antara Heri Siswoyo dan Syahbudi sebagai Para Pemohon terhadap Kepala Dinas Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Deli Serdang sebagai Termohon;
- [4.5] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 06 September 2019 dengan registrasi sengketa nomor: 27/KIP-SU/S/IX/2019;
- [4.6] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Kepala Dinas Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Deli Serdang yang berada di Wilayah Sumatera Utara;
- [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

- [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;
- [4.9] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:
- 1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
 - a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu :
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Pemohon sebagai orang perorangan memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1207260803820009 atas nama Syahbudi, dan NIK: 1271142504850009 atas nama Heri Siwwoyo.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui:

1. Para Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia. (Bukti P-1)
2. Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2)
3. Para Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-3)
4. Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. (Bukti P-4)

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi *a quo*.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor; 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini;

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;

[4.14] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Kepala Dinas Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Deli Serdang;

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan [4.14], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

- [4.16] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor: 1 Tahun 2013 tentang PPSIP;
- [4.17] Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa:
1. Para Pemohon telah mengajukan surat Permohonan Informasi publik yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang tanggal 09 Juli 2019;
 2. Para Pemohon mengirim surat Keberatan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang;
 3. Para Pemohon menyampaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 06 September 2019.
- [4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.16] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi Publik mengenai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

5.FAKTA PERSIDANGAN

- [5.1] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Para Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik dan keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor; 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [5.2] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2].
- [5.3] Berdasarkan fakta persidangan yaitu tanggal 30 Oktober telah dilakukan Mediasi oleh Mediator dengan Para Pemohon dan Kuasa Termohon, namun Mediasi Gagal dengan alasan yaitu terkait 6 point pada permohonan Informasi yang dimohonkan oleh Para Pemohon tidak ada dimiliki oleh Termohon, sehingga tidak terjadi kesepakatan.

- [5.4] Berdasarkan fakta persidangan, Kuasa Termohon menyatakan terkait data yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] tidak ada dimiliki di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang, seharusnya Para Pemohon meminta data tersebut di Desa ataupun di Kecamatan.
- [5.5] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa salah satu Pemohon tidak hadir dalam 2 kali persidangan adjudikasi, yaitu pada persidangan yang kedua tanggal 19 November 2019 dan pada persidangan yang ketiga tanggal 03 Desember 2019 tanpa keterangan tertulis.

6. PENDAPAT MAJELIS

- [6.1] Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berpendapat, bahwa Permohonan Informasi yang dimohonkan oleh Para Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] tidak dimiliki dan tidak dikuasai oleh Termohon, sehingga tidak ada kewajiban Termohon untuk memberikan informasi *a quo* kepada Pemohon.

Hal ini sesuai dengan hak-hak Badan Publik untuk menolak memberikan informasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat 2 dan ayat 3 huruf (e) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Yang bunyinya antara lain:

Pasal 6 ayat 2:

“(2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 6 ayat 3 huruf e:

“(e) Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.”

7. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan;

- [7.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo*.
- [7.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.
- [7.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.
- [7.4] Permohonan Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.

8. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

[8.1] Menolak Permohonan Informasi Para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si selaku Ketua merangkap Anggota Meysalina M.I Aruan, S.Sos dan Ramdeswati Pohan, MSP masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2019 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2019 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan di dampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.



Ketua Majelis

(Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si)

Anggota Majelis

(Meysalina M.I Aruan, S.Sos)

Anggota Majelis

(Ramdeswati Pohan, MSP)

Panitera Pengganti

(Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.



Medan, 03 Desember 2019

Petugas Kepaniteraan

Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si

PEMBINA/IV-a

NIP. 19620309 198102 2 001